



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Abd. Azis bin Majja, umur 72 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Bulu Awo, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai
Pemohon

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 3 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari perempuan Wahyuni binti Abd. Azis;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Wahyuni binti Abd. Azis
Tanggal lahir	: 27 Juli 2002 (umur 15 Tahun 5 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada
Alamat	: Bulu Awo, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo

Dengan calon suaminya :

Nama	: Kamistang bin Tajuddin
Umur	: 25 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Tokaseng, Kecamatan Tellusiattinngge,



Kabupaten Bone

3. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor B.1128/Kua.21.24.09/PW.01/12/2017 Tanggal 14 Desember 2017;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 2 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap menjadi seorang suami dan/atau Kepala rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Wahyuni binti Abd. Azis** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Kamistang bin Tajuddin**.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan paut menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Ijazah SD An. Wahyuni Nomor 0028474897 tanggal 26 Juni 2015, telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P1;
- b. Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo Nomor B.1128/Kua.21.24.09/PW.01/12/2017 tanggal 14 Desember 2017;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Basri bin Mappa, umur 44 tahun, agama Islam pekerjaan petani, bertempat kediaman di Bulu Awo, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
 - Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Wahyuni binti Abd. Azis yang baru berumur 15 tahun lebih;
 - Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan lelaki

Hal.3 dari 8 hal. Pen.No.34/Pdt.P/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kamistang bin Tajuddin dan keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir anak tersebut melakukan perbuatan tercela;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh orang tua laki-laki tersebut dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena lamarannya sudah diterima dan penentuan perkawinannya pada tanggal 22 Januari 2018;

2. Murni binti Ambo Asse, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Bulu Awo, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kamanakan Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Wahyuni binti Abd. Azis yang baru berumur 15 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan lelaki bernama Kamistang bin Tajuddin dan keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka;

Hal.4 dari 8 hal. Pen.No.34/Pdt.P/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh orang tua laki-laki tersebut dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena lamarannya sudah diterima dan penentuan perkawinannya pada tanggal 22 Januari 2018;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil permohonannya dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Ijazah atas nama Wahyuni menunjukkan bahwa anak Pemohon yang bernama Wahyuni binti Abd. Azis lahir pada tanggal 27 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 surat penolakan pernikahan terbukti bahwa Pemohon terkendala untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut dua orang saksi Pemohon telah memberikan tambahan penjelasan bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, namun karena anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya bernama Kamistang bin Tajuddin dan sudah suka sama suka dengan calon suamiya;

Hal.5 dari 8 hal. Pen.No.34/Pdt.P/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Wahyuni binti Abd. Azis masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 14 tahun lebih, dalam arti belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan namun karena

sudah terlanjur menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki nama

Kamistang bin Tajuddin dan bahkan calon suaminya tersebut sudah melamar

dan lamarannya sudah diterima oleh Pemohon, dan dengan dasar itulah Pemohon bermohon Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sehingga majelis berpendapat anak Pemohon dan calon suaminya perlu segera dinikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Wahyuni binti Abd. Azis dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya perlu segera dinikahkan.

Hal.6 dari 8 hal. Pen.No.34/Pdt.P/2018/PA Skg



Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب

المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan

Maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon,

sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Wahyuni binti Abd. Azis** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Kamistang bin Tajuddin;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh Hj. St. Aisyah, S, SH. sebagai Ketua Majelis Drs. Idris, M.HI dan Drs. H. Muh. Arsyad, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Dra. Wahda sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Idris, M.HI

Hj. St. Aisyah S, SH

Drs. H. Muh. Arsyad, S. Ag

Panitera Pengganti

Dra. Wahda

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000.00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000.00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000.00 |

Jumlah : Rp. 291.000.00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.8 dari 8 hal. Pen.No.34/Pdt.P/2018/PA Skg

